

PUTUSAN
Nomor 580 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HERIYANTO, bertempat tinggal di Kp. Somangkaan, RT 03, RW 03, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pudjiantoro, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dondin Maryasa Adam, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Mawar, Nomor 43, Krajan, RT 001, RW 002 (Utara Sungai), Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DESA KILENSARI, KECAMATAN PANARUKAN, KABUPATEN SITUBONDO**, beralamat di Kantor Kepala Desa Kilensari, Jalan Raya Panarukan, Nomor 07, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriyono, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Supriyono (SLO), beralamat di Pesisir Tengah IV, Nomor 16, Kilensari, Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2023;
2. **PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN**, yang diwakili oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo, Suriyatno, S.H., berkedudukan di Kantor Sekretariat Pemkab Situbondo, Jalan PB. Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten

Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anna Kusuma, S.H., M.Si., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, dan kawan-kawan, beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman, Nomor 1, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022;
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KILENSARI, KECAMATAN PANARUKAN, KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Kantor BPD Desa Kilensari, Jalan Raya Panarukan, Nomor 07, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
2. **BUPATI SITUBONDO**, yang dijabat oleh Drs. H. Karna Suswandi, M.M., berkedudukan di Kantor Pemkab Situbondo, Jalan PB. Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anna Kusuma, S.H., M.Si., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, dan kawan-kawan, beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman, Nomor 1, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan/atau Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karena tidak dibenarkan secara hukum melakukan langkah hukum lanjutan atas Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari tanggal 6 Oktober 2022 tersebut;
3. Menyatakan secara hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, tanggal 6 Oktober 2022 termasuk Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa tersebut dalam Berita Acara Rekapitulasi Nomor 039/BA-REKAPITULASI/PANPILKADES/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian:
 1. Kerugian materiil berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Kilensari sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan,
 2. Kerugian *immateriil* terhitung sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi

dari Tergugat I, Tergugat II, ataupun dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbulnya atas perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka Subsider:

Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *plurium litis consortium* (eksepsi kekurangan para pihak);

Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan jika Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi berupa:

Kerugian Materiil:

- a. Biaya untuk akomodasi dan transportasi Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi selama persidangan berlangsung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Biaya jasa kuasa hukum Advokat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Total kerugian materiil sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Kerugian *Immateriil*:

Kerugian karena adanya beban mental dan jiwa mendapatkan cap dari masyarakat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari curang dan nama baik tercemar, kerugian meninggalkan tugas sebagai petugas negara, kerugian yang ditimbulkan karena meninggalkan kewajiban keluarga, berjumlah sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Di dalam susunan kepanitiaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Tahun 2022 ada 21 (dua puluh satu) orang yang menjadi panitia dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Seksi, yang apabila 21 (dua puluh satu) orang panitia tersebut mendapatkan ganti kerugian atas apa yang dideritanya dengan masing-masing 1 orang panitia sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berjumlah sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan membayar uang paksa (*atreinte* atau *dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari, apabila lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit, tanggal 15 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 408/PDT/2023/PT SBY, tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit *juncto* Nomor 408/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata selaku Plh. Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Juli 2023, Nomor 408/PDT/2023/PT SBY *juncto* Putusan Negeri Situbondo tanggal 15 Mei 2023 Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit;

Dan selanjutnya dengan:

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan petitum sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 28 November 2022 dengan segala revisinya;
- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat I;
- Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain:


- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*naar goede justitie recht doen*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 13 September 2023, 1 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;


Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Agustus 2023, dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 13 September 2023, 1 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Situbondo, Mahkamah Agung

berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena berdasarkan bukti surat Nomor 038/BA-Pelaksanaan dan Pemungutan Suara/PAN.PILKADES/IX/2022 (*vide* bukti surat P.2) yang ditandatangani oleh KPPS juga saksi/calon kepala desa dan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor 140/1660/431.311.2.1/2022 (*vide* bukti surat T.II & TT.II.3) serta keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan, membuktikan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat, sedangkan perhitungan suara diadakan setelah jam istirahat yaitu sekitar pukul 13.00 waktu setempat, sehingga kegiatan pemungutan suara dalam serangkaian proses pemilihan Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Bahwa selain itu, sebagaimana fakta dipersidangan yaitu dari bukti surat dan keterangan para saksi, terhadap warga yang sakit dan akan memberikan hak suaranya di TPS 07, TPS 08 dan TPS 09, didatangi oleh KPPS dengan didampingi oleh saksi-saksi, Linmas dan pihak keamanan, untuk mencoblos dirumahnya, dimana sebelumnya telah ada persetujuan dari saksi-saksi calon Kepala Desa, karena bila saksi-saksi tidak setuju maka petugas KPPS tidak mendatangi warga yang sakit tersebut, dan hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 45 ayat (9) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pemilih yang sakit di rumahnya dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan para saksi calon dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih, sehingga dengan demikian Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak melakukan pelanggaran;



Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan adanya pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi,

maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERIYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERIYANTO** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,



ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

